

APBD

2025

PERBUPBOGOR NO. 88, BD 2025/NO. 88, 21 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025, perlu menetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan Peraturan Bupati.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 10 Tahun 2023; UU No. 59 Tahun 2024; UU No. 102 Tahun 2024; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 5 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 1 Tahun 2018; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 2023; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PERPRES No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERPRES No.46 Tahun 2025; PP No. 21 Tahun 2021; PP No. 19 Tahun 2022; PP No. 35 Tahun 2023; PP No. 1 Tahun 2024; PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2012; PERMENDAGRI No.62 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 78 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 130 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 70 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.90 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 39 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 26 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 14 Tahun 2025; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2023; PERMENDAGRI No. 43 Tahun 2024; PERDAKAB BOGOR 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDAKAB BOGOR Nomor 7 Tahun 2025 PERDAKAB BOGOR 5 Tahun 2022; PERDAKAB BOGOR 11 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB BOGOR 1 Tahun 2025; PERDAKAB BOGOR 1 Tahun 2024; PERDAKAB BOGOR 2 Tahun 2024; PERDAKAB BOGOR No. 10 Tahun 2025.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp11.655.339.902.239,00 (sebelas triliun enam ratus lima puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp698.394.513.304,00 (enam ratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu tiga ratus empat rupiah), yang terdiri atas penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp698.394.513.304,00 (enam ratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu tiga ratus empat rupiah).
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2025, diundangkan 31 Desember 2025, dan ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2025.
- Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2026, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini